



PENETAPAN
Nomor 46/Pdt.P/2025/PN Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonannya :

M. MUSLIM, Tempat/ Tanggal Lahir Jambi, 3 Juni 1994, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Petani, Tempat Tinggal Jl TP. Sriwijaya RT. 01 Kelurahan Rawa Sari Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi, yang selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi tanggal 9 April 2025 Nomor 46/Pdt.P/2025/PN Jmb tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim tanggal 9 April 2025 Nomor 46/Pdt.P/2025/PN Jmb tentang Penetapan hari persidangan;

TENTANG PERMOHONANNYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal [REDACTED] Maret 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi, tanggal 9 April 2025 di bawah Register Nomor 46/Pdt.P/2025/PN.Jmb, telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia;
- Bahwa Pemohon bernama M. Muslim, adalah anak kandung dari pasangan suami istri yang bernama A. Cholid Indra dan Rts. Maimunah berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 449/21/XII/1991 tanggal 15 Desember 1991 dan dari hasil Pernikahan tersebut di karuniai 4 (Empat) orang anak yang bernama: **1. M. Muslim 2. M. Novansyah 3. Hasti 4. Mudrika Aprilia**;

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2025/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari ke 4 (Empat) anak Pemohon tersebut ada yang masih di bawah umur;
- Bahwa, Kedua Orang Tua Pemohon yang bernama A. Cholid Indra dan Rts. Maimunah, tersebut telah meninggal dunia ayah pemohon pada tanggal **25 April 2023**, berdasarkan surat akta kematian Nomor : **1571-KM-0805023-0020**, dan telah meninggal dunia ibu pemohon pada tanggal **03 Juli 2023**, berdasarkan surat akta kematian Nomor : 1571-KM-25072023-0015;
- Bahwa Pemohon ada memiliki tanah yang diberikan oleh orang tua Pemohon berdasarkan surat keterangan HIBAH dan Sporadik atas nama pemohon dengan luas 554 M² terletak di JL. KH. A. Qodir Ibrahim RT.01 Kel. Olak Kemang Kec. Danau Teluk Kota Jambi;
- Bahwa oleh karena saudara Pemohon yang bernama :
 1. M. Novansyah , Jenis Kelamin : Laki-Laki, lahir di : Jambi pada tanggal : 28 November 2008;
 2. Hasti, Jenis Kelamin : Perempuan. Lahir di : Jambi pada tanggal 08 Mei 2010
 3. Mudrika Aprilia, Jenis Kelamin : Perempuan. Lahir di : Jambi pada tanggal 05 April 2014
- Bahwa oleh karena dari ke 3 (Tiga) anak tersebut masih dibawah umur dan supaya Pemohon dapat Membuat Sertifikat tersebut, maka Pemohon diharuskan ada Penetapan izin Membuat Sertifikat dari Pengadilan Negeri;
- Maka untuk menguatkan dalil-dalil Permohonan Pemohon ini, Pemohon juga akan mengajukan surat-surat bukti dan saksi-saksi pada persidangan yang akan datang;
- Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang Pemohon kemukakan di atas, kiranya Bapak/Ibu Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk kiranya memberikan suatu Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2025/PN Jmb



2. Menetapkan kepada Pemohon M. Muslim sebagai wali dari saudara Pemohon yang masih di bawah umur untuk melakukan tindakan Hukum untuk diri sendiri dan atas nama saudara Pemohon tersebut dengan segala akibat hukumnya yang bernama:

- **M. Novansyah**, Jenis Kelamin : Laki-laki, lahir di : Jambi pada tanggal: 28 November 2008, masih di bawah umur;
- **Hasti**, Jenis Kelamin : Perempuan, lahir di : Jambi pada tanggal: 08 Mei 2010, masih di bawah umur;
- **Mudrika Aprilia**, Jenis Kelamin : Perempuan, lahir di : Jambi pada tanggal: 05 April 2014, masih di bawah umur;

untuk membuat Sertifikat 1 (satu) bidang tanah: dengan luas 554 M² terletak di JL. KH. A. Qodir Ibrahim RT.01 Kel. Olak Kemang Kec. Danau Teluk Kota Jambi.;

3. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada persidangan tanggal 16 April 2025 Pemohon menyatakan secara lisan akan mencabut permohonannya dengan alasan akan mengajukan permohonan di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 271 Rv dan 272 Rv maka Gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan Tanggapan atau Jawaban terhadap Gugatan Penggugat dan jika Tergugat sudah memberikan Jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* permohonan pencabutan yang diajukan oleh Pemohon merupakan gugatan voluntair sehingga tidak memerlukan persetujuan dari pihak lawan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pencabutan permohonan oleh Pemohon tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (vide pasal 271, jo. pasal 272 Rv), maka permohonan pencabutan perkara Nomor Register : 46/Pdt.P/2025/PN.Jmb tersebut dapat dikabulkan;

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2025/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara a quo dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 271, 272 Rv dan segala peraturan yang berkenaan dengan perkara yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tersebut yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi, dalam register perkara perdata Nomor 46/Pdt.P/2025/PN.Jmb, dinyatakan dicabut;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jambi untuk mencoret perkara Nomor 46/Pdt.P/2025/PN.Jmb, dari dalam buku register perkara;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 16 April 2025 oleh Adhil Prayogi Isnawan, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Jambi, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh Dessy Anggraini, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Jambi serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Ttd

Ttd

Dessy Anggraini, S.H.

Adhil Prayogi Isnawan, S.H., M.H.

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2025/PN Jmb



Perincian biaya :

| | |
|--------------------|--|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00, |
| 2. Biaya ATK | : Rp 75.000,00, |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp.- |
| 4. PNBP Panggilan | : Rp.10.000,00, |
| 5. Redaksi | : Rp 10.000,00, |
| 6. Materai | : <u>Rp 10.000,00,</u> |
| Jumlah | Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) |

Halaman 5 dari 5 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2025/PN Jmb